

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi. Di sisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam fikih klasik. Dalam kasus seperti ini tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasardasar dan prinsip-prinsip muamalah yang disyariatkan.¹ Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai transaksi modern selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan sunah.

Bentuk kegiatan muamalah yang sering kita temukan dalam masyarakat salah satunya adalah jual beli. Jual beli menurut madzhab Syafi'i adalah mengganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya secara khusus, jual beli yaitu suatu akad yang memiliki aktivitas penggantian. Makna dari "penggantian" adalah saling memberi ganti satu sama lain dari pihak yang bertransaksi.²

Praktik jual beli mobil bekas seperti yang terjadi pada masyarakat. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pedagang, sehingga banyak terjadi transaksi jual beli. Seperti halnya transaksi jual beli mobil bekas.³ Mobil bekas yang diperjual belikan adalah mobil bekas pakai yang dibeli

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, Jakarta, Gema Insani, cet ke-1, 2001. 5-6.

² Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 3 Terjemah (Jakarta: Pustaka Al Kautsar), 270-271.

³ Observasi, pada tanggal 10 Oktober 2024

oleh pihak Showroom Fajar Motor Cirebon dan dilakukan perawatan ulang setelah itu akan dilakukan transaksi penjualan kembali dengan nominal yang ditentukan dan sesuai. Salah satu yang menurut peneliti menarik untuk dibahas adalah, jual beli mobil bekas via makelar di Showroom Fajar Motor Cirebon. Makelar (perantara) dalam perdagangan yaitu orang yang membantu dan dipercaya oleh penyewa jasanya (konsumen) untuk menjual atau membelikan barang terutama pada bidang yang dikuasai. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa seorang makelar sebagai penghubung antara penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi yang praktis.⁴ Makelar akan menerima upah atau komisi atas pekerjaan yang telah dilakukan dari penyewa jasanya sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat.⁵

Seiring berkembangnya zaman yang memicu kompleksnya permasalahan dalam kegiatan muamalat, seiring dengan itu manusia sering menemukan masalah yang tidak persis sama dengan masalah yang telah ada dalam Al-Quran dan sunah. Dalam hal ini yang diharapkan adalah bisa mencari solusi atas masalah yang baru tetapi tidak memahami prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam yang mempunyai tujuan umum yaitu demi kemaslahatan umat dan tetap berlandaskan pada Al-Quran dan sunah. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah: 275.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 85

⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 132-133.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba*” *Jual beli dalam praktiknya harus dikerjakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari kemudharatan dan tipu daya, sebaliknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan.* Untuk itu kegiatan jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka, hal ini juga ditegaskan dalam surah An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada-Mu.*”⁶

Jual beli menurut ayat ini wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, setiap muslim berkewajiban mentaati seluruh peraturan hukum atau norma jual beli tersebut tatkala melaksanakan transaksi jual beli. Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat.⁷

Pada zaman sekarang ada sebagian di kalangan muslim mengalami masalah yang belum diketahui kebenarannya, karena dalam pikirannya ada suatu keraguan dalam praktik kerja sama dalam berbisnis apakah telah benar menurut ajaran hukum Islam. Banyak yang telah mengabaikan nilai-nilai atau etika ke-Islaman dalam menjalankan bisnis. Bagi sementara pihak,

⁶ Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h.31

⁷ Sabian Utsman, “Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara hukum dan masyarakat”, h.333

bisnis adalah aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan semata-mata mencari laba. Karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut, konsekuensinya bagi pihak ini yakni aspek moralitas dalam persaingan bisnis dianggap menghalangi kesuksesannya.

Berlawanan dengan hal itu, pendapat lain bahwa bisnis dapat disatukan dengan etika, kalangan ini beralasan bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tentang tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecuali aktivitas bisnis yang mana dalam hal ini adalah jual beli secara umum.⁸ Orang yang terjun dalam bidang usaha dan hukum, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah. Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan menurut agama dan hukum yang berlaku. Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Hukum sebagai rekayasa sosial (*social engineering by law*) harus berdasar pada aspirasi (“kokoro”)⁹ asyarakat yang beranak pinak. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran.¹⁰ Ada beberapa pengusaha atau pelaku bisnis muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalat, mereka melalaikan aspek jual beli menurut Islam, sehingga tidak peduli mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak. Sebagaimana diketahui bahwa jual beli berlangsung dengan adanya ijab dan qabul, rukun jual beli dan syarat lainnya.

⁸ Muhammad, dan Lukman Fauroni, “Visi Al Qur’an tentang Etika dan Bisnis”, Jakarta, Salemba Diniyah, 2002. h 2

⁹ Istilah “kokoro” adalah berarti hati –nurani, yaitu cara ber hukum di Jepang, walau bangsanya sudah modern, namun tetap mempertahankan kokoro. Hal tersebut dinyatakan oleh Lafcadio Hearn (1972) dalam Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H. Dalam bukunya Mendudukan Undang-undang Dasar (suatu pembahasab dari optik Ilmu Hukum), Semarang; diterbitkan Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, h.5

¹⁰ Sabian Utsman, “Metodologi Penelitian Hukum Progresif”, Yogyakarta, Pusaka Pelajar, 2014. h.37

Fenomena ini menuntut peran dari hukum Islam untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Terutama bagaimana cara menyikapi sistem ekonomi yang memegang peran penting dalam dunia bisnis, mampukah memberi solusi terbaik atas fenomena yang terjadi dewasa ini, sebagai agama yang mampu mengikuti zaman yang diyakini Islam mampu menjawab permasalahan yang terjadi slam mensyariatkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya, yaitu orang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Dalam Islam jual beli yang diwakilkan ini disebut Wakalah¹¹ Wakalah menurut istilah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan.¹²

Pengertian mewakilkan bukan berarti seorang wakil dapat bertindak semaunya, akan tetapi si wakil berbuat sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang memberi kewenangan tersebut. Akan tetapi kalau orang yang mewakilkan tersebut tidak memberi batasan atau aturan-aturan tertentu, maka menurut Abu Hanifah si penerima wakil dapat berlaku sesuai dengan yang diinginkan dan dia diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jika perwakilan tersebut bersifat terikat, maka wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan, ia tidak boleh menyalahinya.¹³

Makelar atau katakanlah perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya hubungan

¹¹ Dr. Abdul Karim Zaidan, "Pengantar Study Syariah", *Robbani Press*: Jakarta, 2000, h. 426

¹² Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta, EKONISIA, 2008, h.82

¹³ Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunna", Jakarta, PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013 h. 187

perdagangan antara pedagang banyak dan pedagang perorangan, sehingga makelar sangat berperan penting. Berdagang secara simsar ini dibolehkan dalam agama selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan. Dengan demikian antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh oleh pihak makelar untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas.¹⁴

Dalam hal ini seorang makelar adalah seorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seorang itu akan diberi upah oleh orang yang punya barang sesuai dengan usahanya.¹⁵ Dalam hal ini makelar bertugas menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli agar mempermudah terjalinnya komunikasi dan transaksi untuk para pengguna jasanya guna mencapai transaksi yang praktis dan mendatangkan manfaat¹⁶

Terkait dengan jual beli mobil bekas, perantara atau makelar mempunyai tugas untuk memenuhi permintaan konsumen, seperti menerima pesanan barang yang diinginkan, informasi spesifikasi kendaraan, negosiasi harga kendaraan, maupun keuntungan yang didapat dalam transaksi jual beli mobil bekas di showroom. Banyak yang berminat menggunakan jasa makelar dalam jual beli mobil bekas karena dapat menjual maupun membeli mobil bekas yang diharapkan oleh pengguna jasa makelar dengan mudah. Namun, pada praktiknya, ada beberapa makelar yang tidak terbuka dalam memberikan informasi kepada konsumen. Seringkali dalam praktiknya makelar tidak hanya bekerja secara individu akan tetapi melibatkan pihak lain yang tidak diketahui oleh pihak pengguna jasa. Oleh karena itu, makelar harus memiliki transparansi dalam melakukan transaksi agar amanah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh seluruh pihak.

¹⁴ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, h. 132-133

¹⁵ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h.85

¹⁶ Jabat Kaban, *Bisnis UKM*, <http://bisnisukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potensialhtml>, Diakses 15 Oktober 2016.

Dengan demikian terdapat hubungan antara Makelar yang berbasis Hukum Ekonomi Syariah, dan juga hubungannya dengan kondisi pada praktek makelar, yang bila disimpulkan bahwa seorang makelar adalah seorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seorang itu akan diberi upah oleh orang yang punya barang sesuai dengan usahanya di SHOWROOM FAJAR MOTOR CIREBON dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTEK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOBIL BEKAS DI SHOWROOM FAJAR MOTOR CIREBON”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis yaitu mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktek Makelar dalam Jual Beli Mobil Bekas di Showrom Fajar Motor Cirebon. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah Pendekatan Kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi atau keadaan objek berdasarkan pengalaman perubahan fenomena-fenomena di Masyarakat.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini adalah praktek makelar jual beli mobil di Showroom Fajar Motor Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan dalam sebuah penelitian guna menghindari meluasnya cakupan pembahasan masalah dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah serta agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Dengan demikian, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada implementasi perlindungan hukum terhadap praktek makelar dalam jual beli mobil bekas.

3. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang diatas, akan menimbulkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian, diantaranya;

- a. Bagaimana praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di showroom Fajar Motor Cirebon?
- b. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktek makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom Fajar Motor Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka akan menghasilkan beberapa tujuan Penelitian, diantaranya;

- a. Mengetahui dan memahami praktik pemakelaran dalam jual beli mobil bekas di Showroom Fajar Motor Cirebon.
- b. Mengetahui dan memahami Pandangan Hukum Islam terhadap praktik pemakelaran dalam jual beli mobil bekas di Showroom Fajar Motor Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum ekonomi syariah pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang praktik makelar jual beli mobil bekas di Showroom mobil sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya lebih terarah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat Menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami transaksi jual beli mobil bekas secara hukum ekonomi syariah.
- b. Bagi Showroom Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan agar dalam melaksanakan bisnis di bidang

ekonomi khususnya dalam jual beli mobil bekas dapat menerapkan hukum-hukum yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan dan paksaan.

- c. Bagi Makelar Memberi pengetahuan terhadap makelar agar melaksanakan kerjanya mengerti dan memahami hukum ekonomi syariah yang berlaku dan lebih berhati-hati dalam memasarkan maupun mencari barang yang dijual tanpa ada unsur penipuan dan paksaan serta bersinergi dengan hukum ekonomi syaria“ah.

E. Literature Rivie/ Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulisan sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Antilinafiah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bekas di Prabu Motor Ponorogo” (2021).¹⁷ Penelitian kualitatif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara dan observasi. Fokus penelitian, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli mobil bekas dan kesesuaian harga dengan kualitas mobil bekas di Prabu Motor Ponorogo. Tujuan penelitian, 1) mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli mobil bekas dan kesesuaian harga dengan kualitas mobil bekas di Prabu Motor Ponorog. Hasil penelitian, (1) akad jual belinya telah sesuai dengan hukum Islam, karena memenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi praktik jual belinya menyalahi hukum Islam karena mengandung unsur penipuan. (2) penetapan harganya tidak sesuai dengan hukum Islam karena transaksinya berdasarkan suka sama suka akan tetapi terdapat unsur penipuan dengan menutupi cacat pada mobil yang tidak sesuai dengan kualitas barang yang dijelaskan. Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dan merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), serta teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan observasi. Perbedaannya pada fokus penelitian terdahulu yaitu tinjauan hukum Islam dengan

¹⁷ Antilinafiah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bekas di Prabu Motor Ponorogo” (*Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021*).

kesesuaian harga dengan kualitas barang, sedang peneliti membahas kesesuaian praktik makelar dengan hukum Islam.

2. Dara Manista. “Fenomena Praktik Makelar Emas di Pasar Kapasan” (2021).¹⁸ Penelitian kualitatif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara, jenis penelitian lapangan (*field research*) Fokus dan tujuan penelitian, untuk mengetahui praktik makelar emas di pasar Kapasan, dan mengidentifikasi bagaimana mengatasi praktek makelar emas di pasar Kapasan. Hasil penelitian, jual beli emas di pasar Kapasan sering terjadi menggunakan calo atau pedagang emas eceran, pedagang melakukan unsur penipuan dengan menawarkan emas nya seolah-olah kualitas terbaik namun faktanya informasi yang diberikan palsu. Bahkan emas yang ditawarkan bukan merupakan emas asli. Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara dan merupakan jenis penelitian lapangan. Perbedaannya pada tinjauan hukum penelitian terdahulu menggunakan hukum positif, sedangkan penelitian disini lebih condong terhadap pembahasan yang mengatur mengenai kaidah dan koridor hukum Islam. Objek yang dijual belikan yaitu emas sedangkan peneliti menggunakan objek mobil bekas.
3. David Chaniago. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Via Makelar Dalam Menjual Produk Mobil” (2021).¹⁹ Penelitian kualitatif, datanya diperoleh menggunakan teknik wawancara dan observasi. Fokus penelitian, Bagaimana praktik makelar Showroom Bapak H. Abdul kadir dalam perspektif hukum Islam di Bukit Kemuning Lampung Utara? Tujuan Penelitian, praktik makelar Showroom Bapak H. Abdul kadir dalam perspektif hukum Islam di Bukit Kemuning Lampung Utara. Hasil Penelitian, praktiknya telah sesuai dengan hukum Islam, karena pada awala transaksi telah terjadi akad jual beli yang berdasarkan saling ridho.

¹⁸ Dara Manista, “Fenomena Praktik Makelar Emas di Pasar Kapasan” *Jurnal Penelitian Hukum*, 5.1 (September 2021).

¹⁹ David Chaniago, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Via Makelar Dalam Menjual Produk Mobil” (*Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021*).

Setelah makelar melaksanakan tugasnya, makelar mendapatkan upah atau komisi sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam transaksinya juga telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan pendekatan kualitatif, dan merupakan jenis penelitian lapangan, serta teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan observasi. Perbedaannya pada fokus penelitian.

4. Ayu putri. “Pertanggung Jawaban Makelar dan Komisioner Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Dagang Indonesia” (2021).²⁰ Penelitian kualitatif deskriptif, data diperoleh menggunakan teknik studi literatur dengan menggunakan data hasil penelitian yang sudah ada secara penuh. Fokus dan tujuan penelitian, Penelitian ini bertujuan untuk secara khusus membahas dan menganalisis kedua pekerjaan tersebut sebagai pedagang perantara dalam ranah ilmu hukum. Hasil penelitian, dalam praktik jual belinya makelar tidak bertanggung jawab terhadap barang yang tidak sesuai hukum, tanggung jawab itu menjadi milik komisioner karena ia bekerja atas nama sendiri sebagai pihak penjual produk. Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan pendekatan kualitatif deskriptif, perbedaannya pada teknik pengumpulan data pada penelitian terdahulu menggunakan studi literatur, sedangkan peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada fokus penelitian terdahulu pembahasannya ditekankan pada pertanggungjawaban makelar dan komisioner sesuai hukum dagang Indonesia, sedangkan peneliti fokus kepada praktik jual beli oleh makelar sesuai hukum Islam.
5. Aprilia Surya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas di Pacitan” (2020).²¹ Penelitian kualitatif deskriptif, data diperoleh menggunakan Teknik wawancara. Fokus penelitian, Bagaimana praktik makelar pada jual beli motor bekas dan tinjauan

²⁰ Ayu putri, “Pertanggung Jawaban Makelar dan Komisioner Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Dagang Indonesia” *Jurnal Yustisiabel*, 5.1 (April 2021)

²¹ Aprilia Surya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas di Pacitan” (*Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020*)

hukum islam di Kabupaten Pacitan? Tujuan penelitian, Untuk mengetahui praktik makelar pada jual beli motor bekas dan tinjauan hukum islam di Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian, mayoritas praktik makelar di Pacitan memakai akan lisan dan tertulis. Tidak jauh berbeda seperti pada umumnya bahwa Penjual dan pembeli sudah saling percaya kepada makelar. Selain itu, dari segi penambah harga yang dilakukan oleh makelar sudah diketahui penjual dan pembelinya. Keuntungan yang di peroleh rata-rata sejumlah 500.000,00. Tergantung dari tahun keluaran motor, merk dan kondisi motor itu sendiri. Harga yang ditawarkan masih sesuai dengan pasaran sehingga keuntungan yang diperoleh oleh makelar masih di batas wajar. Ditinjau dari hukum nya, praktik kemakelaran motor bekas di Pacitan dinyatakan sah, dan sesuai dengan syari'at Islam serta memenuhi rukun dan syarat dalam fiqih muamalah. Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan jenis penelitian deskriptif, serta teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara. Perbedaannya pada pendekatan penelitian terdahulu yaitu normatif sosiologis, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

6. Muhammad Ala'uddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi" (2020).²² Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara dan observasi. Fokus penelitian, Bagaimana praktek dan tinjauan hukum Islam pada jual beli tanah dan hasil yang diperoleh di Desa Karangdoro? Tujuan penelitian, mengetahui praktek dan tinjauan hukum Islam pada jual beli tanah dan hasil yang diperoleh di Desa Karangdoro. Hasil penelitian, praktik jual beli melalui Makelar, maka seorang makelar hanya memperoleh 5% dari hasil penjualan tersebut. Setelah makelar mengetahui harga bersih yang di minta oleh pemilik tanah, makelar akan mencari pembeli untuk menawarkan barang beserta harganya. Kemudian makelar melakukan

²² Muhammad Ala'uddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi" *JESD*, 5.1 (2020).

kesepakatan harga dengan pembeli, selanjutnya makelar mempertemukan pembeli tanah dengan pemilik tanah untuk melakukan sebuah perjanjian atau kesepakatan. Penambahan harga yang dilakukan makelar diperbolehkan, karena sudah mendapatkan izin dari pemilik tanah. Sehingga ditinjau dari hukum Islam, transaksi jual beli tanah yang terjadi di Desa Karangdowo dinyatakan sah, karena sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya jual beli. Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan pendekatan kualitatif, serta teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Perbedaannya pada objek penelitian terdahulu yaitu jual beli tanah, sedangkan peneliti pada jual beli mobil bekas.

7. Gita Andriyani. "Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam".²³ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Fokus penelitian, Bagaimana praktik makelar dan tinjauan hukum Islam terhadap upah makelar di Showroom Rico Surya mobil Antasari Bandar Lampung? Tujuan penelitian, Mengetahui praktik makelar dan tinjauan hukum Islam terhadap upah makelar di Showroom Rico Surya mobil Antasari Bandar Lampung. Hasil penelitian, tata cara calon konsumen menggunakan jasa makelar dengan berbicara tentang spesifikasi mobil yang diinginkan. Setelah itu makelar mencari mobil sesuai pesanan konsumen. Ketika sudah ditemukan, maka makelar di sini menghubungkan janji temu antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi pembelian. Setelah transaksi pembeli telah selesai, makelar diberi komisi atau upah sesuai kesepakatan di awal. Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan pendekatan kualitatif, dan merupakan jenis penelitian lapangan, serta teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Perbedaannya pada fokus penelitian.

²³ Gita Andriyani, "Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam" (*Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019*).

8. Mirni Ratnasari. “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Mobil Melalui Jasa Makelar Pada Showroom Mobil Arafat Kota Bengkulu”.²⁴ Penelitian kualitatif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Fokus penelitian, Bagaimana praktik jual beli dengan menggunakan jasa makelar dalam perspektif ekonomi Islam di Showroom mobil Arafat Kota Bengkulu? Tujuan penelitian, Mengetahui praktik jual beli dengan menggunakan jasa makelar dalam perspektif ekonomi Islam di Showroom mobil Arafat Kota Bengkulu. Hasil penelitian, strategi jual beli makelar yaitu pertama-tama memasarkan kepada keluarga atau kerabat. Makelar menyalurkan informasi sejelas-jelasnya kepada calon pembeli. Menurut tinjauan ekonomi islam terhadap praktik makelar di Showroom arafat termasuk ijarah. Akan tetapi, dalam praktiknya masih sepenuhnya belum sesuai dengan rukun dan syarat islam karena dalam praktiknya masih mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran syari’at islam seperti penipuan dan ketidaksesuaian harga barang. Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan pendekatan kualitatif, serta teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Perbedaannya pada fokus penelitian.
9. Benny Yuris Pratama. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Harga oleh Makelar dalam Praktik Jual Beli Mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep”.²⁵ Penelitian kualitatif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Fokus penelitian, Bagaimana praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil dan analisis dengan hukum Islam di Desa Errabu Ke. Bluto Kab. Sumenep? Tujuan penelitian, Mengetahui praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil dan analisis

²⁴ Mirni Ratnasari, “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Mobil Melalui Jasa Makelar Pada Showroom Mobil Arafat Kota Bengkulu” (*Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019*).

²⁵ Benny Yuris Pratama, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Harga oleh Makelar dalam Praktik Jual Beli Mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep” (*Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019*).

dengan hukum Islam di Desa Errabu Ke. Bluto Kab. Sumenep. Hasil penelitian, dalam praktik makelarnya terdapat unsur menaikkan harga oleh makelar. Namun dalam wakalah muqayyadah hal ini diperbolehkan apabila dilakukan oleh muwakil karena bertujuan mengambil keuntungan dan masih dalam batas wajar dan tidak semena-mena. Sehingga jual beli oleh makelar yang seperti ini sah dalam Islam. Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan pendekatan kualitatif, dan merupakan jenis penelitian lapangan, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Perbedaannya pada fokus penelitian.

10. Asri Ayu Wardani. "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 93 Tahun 2014 Terhadap Akad Samsarah Pada Makelar Motor di Tambak Sumur Sidoarjo".²⁶ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Fokus penelitian, Bagaimana praktik perjanjian yang dilakukan oleh makelar motor bekas dan analisis hukum Islam di Desa Tambak Sumur Sidoarjo? Tujuan penelitian, Mengetahui praktik perjanjian yang dilakukan oleh makelar motor bekas dan analisis hukum Islam di Desa Tambak Sumur Sidoarjo. Hasil penelitian, praktik jual beli oleh makelar dalam perjanjiannya tidak secara tertulis dan hanya dilakukan secara lisan dan adanya ketidakjelasan upah antara makelar dan pembeli. Praktik ini dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sighat dengan ketidakjelasan upah makelar. Perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan dan sangat adanya ketidakjelasan akan menimbulkan perselisihan pada akhir transaksi atau akas. Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan pendekatan kualitatif, dan merupakan jenis penelitian lapangan, serta teknik pengumpulan data


²⁶ Asri Ayu Wardani, "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 93 Tahun 2014 Terhadap Akad Samsarah Pada Makelar Motor di Tambak Sumur Sidoarjo" (*Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019*)

wawancara, dokumentasi dan observasi. Perbedaan pada objek penelitian terdahulu yaitu sepeda sedangkan peneliti pada mobil bekas.

F. Kerangka Pemikiran

Ahmad Tohardi dalam karyanya, mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan Pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Di dalamnya terdapat dengan singkat skema proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini disusun untuk memfasilitasi proses penelitian dengan mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri, sehingga membantu dalam mengarahkan dan memandu jalannya penelitian dengan lebih jelas dan terorganisir.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial serta kejadian dengan pendekatan deskriptif dan analitis.²⁷ Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk menguraikan dan menjelaskan secara rinci peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang menjadi objek penelitian. Sedangkan analisis dalam konteks penelitian kualitatif mencakup upaya untuk memberikan makna, menginterpretasikan, dan membandingkan data yang diperoleh dari penelitian tersebut.²⁸

Dalam Ahmad Mustamil Khoiro Adhi dan Kusumastuti menjelaskan bahwa berbagai definisi telah diberikan mengenai penelitian kualitatif oleh para ahli. Sebagai contoh, Bogdan dan Taylor mendefinisikannya sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang menjadi subjek penelitian serta perilaku yang diamati. Sementara itu, menurut Creswell penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan terhadap fenomena sosial dan masalah manusia. Definisi lainnya menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan strategi pencarian makna, pemahaman, dan deskripsi tentang suatu fenomena, dengan fokus pada multi-metode, bersifat alamiah, holistik, dan mengutamakan kualitas.²⁹

²⁷ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2022).

²⁸ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018).

²⁹ Ahmad Mustamil Khoiro Adhi, Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menguraikan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam konteks ini, peneliti menjadi instrumen kunci untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti perlu memahami teori yang relevan untuk menganalisis perbedaan antara konsep teoritis dan fakta yang ditemukan dalam penelitian.

Karakteristik penelitian kualitatif mencakup kesamaan derajat antara peneliti dan subjek penelitian, interaksi yang detail, penekanan pada kualitas partisipan, serta fokus pada pencarian makna, perspektif, dan pemahaman. Penelitian kualitatif juga berusaha untuk membangun abstraksi, konsep, hipotesis, atau teori, dengan mengumpulkan data secara langsung dari partisipan yang berada dalam konteks sosial yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif memiliki keunggulan dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial yang diteliti.

Maka dengan demikian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena pada Praktek Makelar dalam Jual Beli Mobil Bekas.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian yang mendalam dan terfokus pada satu kasus atau beberapa kasus yang dianggap representatif untuk menggambarkan fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian mengenai Praktek Makelar dalam Jual Beli Mobil Bekas, pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara menyeluruh bagaimana Praktek Makelar diintegrasikan dalam system perusahaan dan dampaknya terhadap penjualan di Showroom.

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti dapat melakukan pengamatan langsung, wawancara, dan analisis dokumen terhadap berbagai pihak terkait di Showroom, termasuk manajemen dan karyawan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.³⁰ Pada penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah praktker makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom Fajar Motor.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.³¹ Sumber data sekunder adalah literatur-literatur bacaan yang relevan yaitu Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Brokerpreneurship: Ragam Ide dan Langkah Praktis menjadi Makelar Mapan, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis

³⁰ Asep Hermawan, "Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif", (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

³¹ Asep Hermawan, "Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif", ... 180

Nabi, dan Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini. Dokumentasi tersebut berupa profil Showroom, foto-foto penelitian, dan sebagainya yang berkaitan dengan praktik makelar di Showroom Fajar Motor.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Menurut Sugiono dalam bukunya, observasi dijelaskan sebagai suatu proses yang kompleks, terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis yang saling terkait. Dua dari proses tersebut dianggap sangat penting, yaitu proses pengamatan dan proses ingatan.³² Proses pengamatan memungkinkan individu untuk memperoleh informasi dari lingkungan sekitar melalui panca indera, baik secara aktif maupun pasif. Sementara itu, proses ingatan berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyimpan dan mengingat informasi yang diperoleh melalui pengamatan tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung terhadap proses pengumpulan, distribusi, dan penggunaan Makelar di Showroom.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono dalam bukunya, wawancara dijelaskan sebagai interaksi tanya jawab lisan antara dua individu atau lebih yang terjadi secara langsung, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan dijawab oleh subjek yang diwawancarai. Proses percakapan ini dilakukan dengan maksud tertentu, yang dapat meliputi berbagai tujuan seperti mengkonstruksi pemahaman tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi,

³² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, 203.

tuntutan, kepedulian, dan hal-hal lainnya yang relevan. Dalam konteks wawancara, pewawancara bertanggung jawab untuk merancang dan mengajukan pertanyaan yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sementara subjek yang diwawancarai bertugas untuk memberikan jawaban yang jujur dan relevan terhadap pertanyaan yang diajukan.³³ Proses ini membuka peluang untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang berbagai aspek kehidupan dan fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan manajemen Showroom, karyawan Showroom, dan pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Praktek Makelar di showroom Fajar Motor Cirebon dan dampaknya.

c. Analisis Dokumen

Dokumentasi berkaitan erat dengan apa yang disebut analisis dalam konteks penelitian ini. Proses analisis isi dokumen dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen secara sistematis, mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai bentuk komunikasi yang tertuang dalam dokumen tersebut secara tertulis, dengan pendekatan yang obyektif. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap kebijakan, prosedur, serta dokumendokumen lain yang relevan dengan Praktek Makelar di showroom dan dampaknya terhadap pencapaian penjualan. Melalui analisis ini, peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai framework dan strategi yang telah diadopsi oleh perusahaan dalam mengimplementasikan program praktek makelar, serta sejauh mana kebijakan dan prosedur tersebut mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Analisis isi dokumen ini akan menjadi landasan penting dalam

³³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, 204.

memperoleh data yang relevan dan mendukung interpretasi temuan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data³⁴ Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif. Induktif diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang praktik makelar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Showroom Fajar Motor Cirebon

a. Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan proses pengorganisasian dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Hal ini melibatkan langkah-langkah seperti pengkodean, kategorisasi, dan pengelompokan data menjadi unit-unit yang lebih kecil dan terkelompok berdasarkan tema atau pola yang muncul. Teknik-teknik analisis seperti analisis tematik atau analisis isi sering digunakan dalam tahap ini untuk membantu mengidentifikasi polapola dan konsep-konsep kunci yang muncul dari data. Peneliti akan mengurangi data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan manajemen dan karyawan Showroom, serta analisis dokumen internal perusahaan. Tahap ini mencakup pengorganisasian data yang terkumpul mengenai Praktek Makelar di Showroom, termasuk kebijakan, prosedur, dan dokumen-

³⁴ I Wayan Suwendra, "Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan", (Bali: Nilacakra, 2018), 144.

dokumen terkait lainnya, menjadi unit-unit yang lebih kecil dan terkelompok berdasarkan tema atau pola yang muncul, seperti proses pengumpulan dan distribusi makelar, serta dampaknya terhadap pencapaian penjualan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap penyajian data dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Teknik penyajian data melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian secara visual, memudahkan pembaca untuk memahami hasil analisis. Dalam hal ini hasil temuan dari wawancara dengan manajemen dan karyawan Showroom serta analisis dokumen akan disajikan secara sistematis untuk menggambarkan bagaimana implementasi Praktek Makelar di Showroom Fajar Motor Cirebon.

c. Verifikasi Data

Tahap terakhir dalam analisis data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan temuan dari data yang telah dianalisis dan mencoba untuk menyimpulkan pola-pola umum, hubungan, atau implikasi dari hasil analisis tersebut. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan dengan teori-teori yang ada atau dengan hasil penelitian sebelumnya, serta dengan melakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahan temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan menyajikan temuan secara komprehensif kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Maka dengan demikian peneliti akan menginterpretasikan temuan dari data yang telah dianalisis, seperti hubungan antara implementasi Praktek Makelar dengan pencapaian penjualan, serta implikasi dari temuan tersebut. Proses verifikasi

dilakukan dengan membandingkan temuan dengan teori Hukum Ekonomi Syariah, tentang Praktek Makelar, dan literatur terkait lainnya. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan jawaban terhadap pertanyaan penelitian serta menyajikan temuan secara komprehensif.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktek Makelar dalam Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Fajar Motor Cirebon” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan teori yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian terdahulu, dan studi pustaka. Mulai dari konsep makelar, yang mencakup pemahaman tentang peran makelar, dasar hukumnya, dan manfaat yang terkait dengan makelar. Selanjutnya, akan diuraikan tentang sistem makelar, termasuk definisi sistem tersebut dan hukum-hukumnya. Setelah itu, akan dibahas tentang Showroom Fajar Motor Cirebon, termasuk definisi dan sejarahnya. Kemudian, akan dijabarkan teori Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar untuk memahami dampak dari makelar terhadap pencapaian penjualan, dasar hukumnya, dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, akan dibahas teori mengenai Praktek Makelar di

Showroom Fajar Motor Cirebon, yang mencakup pemahaman tentang Makelar, tujuan-tujuan mereka, target yang ditetapkan, dan peran Makelar dalam mencapai target penjualan. Terakhir, akan dilakukan tinjauan teori mengenai Hukum Ekonomi Syariah tentang Makelar. Ini mencakup ketentuan-ketentuan Makelar dalam Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III KONDISI OBYEKTIF SHOWROOM FAJAR MOTOR CIREBON

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu di Showroom Fajar Motor Cirebon.

BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTEK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOBIL BEKAS DI SHOWROOM FAJAR MOTOR CIREBON

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek makelar dalam jual beli mobil bekas di showroom fajar motor cirebon, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.